



PUTUSAN
Nomor 38/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AMRI, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Birugo Puhun RT 03 / RW III, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasman, S.H., Advokat/Pengacara beralamat pada Kantor Jasman, S.H., dan Rekan di Jalan Mandiangin Gang Mawar No. 42.C, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Juni 2022 dibawah register No. 80/Pdt.SK/2022/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

Lawan:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta. Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan A. Yani No. 03 Bukittinggi; Dalam hal ini Reza Cahya Dwiputra, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, memberi kuasa kepada: 1. Anang Kurniawan, S.H., 2. Moren Widya Putri, S.H., 3. Rifaldo, S.H., 4. Afli Swirya, S.H., 5. Vendra Welly, 6. Rina Dianita, 7. Fatimah, 8. Widi Septian Yusuf, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Juni 2022 Nomor: B.1594-KC/III/ADK/06/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 21 Juni 2022 dibawah register

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT PDG



No. 89/Pdt.SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**;

2. **Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**, Bukittinggi alamat Jalan M Yamin.SH No. 60 Kota Bukittinggi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Hermawan Sukmajati, SE.M.Si. 2. Dian Marudut, SE. 3. Alizar, 4. Woro Sri Andayani, SE. 5. Mochammad Teguh Ariyanto, S.H., 6. Arlis, bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 Nomor SKU-16/MK.6/WKN.03/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 5 Juli 2022 dibawah Register No. 99/Pdt.SK/2022/PN Bkt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terbantah II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PDT/2022/PT PDG., tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Bukittinggi tanggal 13 Desember 2022 Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Bkt., serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Desember 2022 Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Bkt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi diucapkan pada tanggal 13 Desember 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Terbantah I, tanpa dihadiri oleh Pembantah atau Kuasanya dan Terbantah II atau Kuasanya, kemudian terhadapnya oleh Pembanding melalui kuasanya diajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/PDT.BDG/2023/PN Bkt., yang dibuat oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Bkt., yang dibuat oleh Andayani, S.H., sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan Terbanding II semula Terbantah II masing-masing tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah dalam hal perkara ini tidak mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan tingkat banding kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah, kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Terbantah I dan kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terbantah II telah diberitahukan masing masing dengan *Relaas* pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding tanggal 5 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan Memori Banding hal itu bukanlah menjadi halangan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebab Memori Banding bukanlah merupakan hal yang wajib untuk suatu permohonan banding, selain itu oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan dan juga merupakan *judex factie*, maka meskipun Pembanding tidak mengajukan Memori Banding Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk menilai dan mempertimbangkan apakah putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum baik ketentuan hukum formil maupun hukum materilnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang menjadi dasar Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Desember 2022 Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Bkt, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang dalam Provisi Menolak Tuntutan Provisi Pembantah, Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tidak diterima dan Dalam Pokok Perkara menolak bantahan Pembantah seluruhnya, menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta fakta dipersidangan baik dari surat surat bukti maupun saksi saksi yang diajukan oleh Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa Pembantah adalah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah yang benar dan sebaliknya dari surat bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh Terbantah I PT Bank Rakyat Indonesia yaitu surat Bukti TI.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Kota Bukittinggi seluas 168 M2 a/n Nirma yang dijadikan hak Tanggungan kepada Terbantah I, sehingga Pembantah bukan lagi pemilik tanah objek perkara, dan perbuatan Terbantah I dan Terbantah II mempunyai hak untuk melakukan pelelangan atas objek perkara bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Bkt tanggal 13 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Desember 2022 Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Bkt., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, 8 Maret 2023 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sukmayanti, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 38/PDT/2023/PT PDG., tanggal 30 Januari 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).